



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 05 Desember 2023

Halaman: 1

Bapemperda DPRD Kota Jogja Evaluasi Ratusan Perda Era 1950-1990-an

Sudah Tidak Relevan tapi Masih Berlaku karena Belum Dicabut



EMANUAL ARDI PRASETYO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja tengah menyiapkan evaluasi terhadap sejumlah peraturan daerah (perda). Khususnya perda-perda yang dihasilkan pada era 1950, 1960, 1970, hingga 1990-an.

"BANYAK perda di masa itu yang sudah tidak relevan dan sampai sekarang masih berlaku karena belum dicabut," ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Emanuel Ardi Prasetyo dalam sebuah perbincangan baru-baru ini.

Pras, sapaan akrabnya, mengatakan, ada beberapa hal yang mendorong Bapemperda perlu mengadakan evaluasi. Beberapa perda itu dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masa sekarang. *Baca Sudah... Hal 7*



SAH BERLAKU: Rapat paripurna DPRD Kota Jogja menjadi forum tertinggi mengesahkan maupun mencabut produk hukum daerah seperti perda.

FOTO: FOTO KEMERIA

Sudah Tidak Relevan tapi Masih Berlaku karena Belum Dicabut

Sambungan dari hal 1

Di samping itu, materi yang diatur tak lagi sejalan dengan perkembangan di masyarakat. Bahkan sejumlah nilai denda, retribusi maupun pajak daerah sudah tidak bisa dilaksanakan di masa sekarang.

"Karena itulah beberapa waktu lalu materi perda retribusi dan pajak daerah yang sebelumnya terpisah, kami jadikan satu perda," tandasnya.

Evakuasi juga akan dilakukan terhadap sejumlah perda yang sebenarnya masih dalam satu rumpun. Namun pengaturannya belum dalam satu produk hukum. Kondisi itu mendorong Bapemperda melakukan pembahasan agar berbagai perda itu diwadahi dalam satu produk hukum.

Pras membenarkan pola

yang diacu nantinya merujuk seperti UU Omnibus Law yang menyatakan banyak undang-undang ke dalam satu undang-undang. Karena ini di daerah, produk hukumnya berbentuk peraturan daerah.

Dalam kesempatan itu, Pras juga menyambut positif setiap pembahasan raperda yang dilakukan DPRD Kota Jogja bersama Pemkot Jogja melibatkan Kanwil Hukum dan HAM DIY. Bahkan dia menyebut beberapa raperda inisiatif yang menjadi prakarsa dewan sempat tidak lolos saat dibahas bersama Kanwil Hukum dan HAM DIY.

Ada beberapa alasan yang membuat raperda inisiatif itu tak bisa dilanjutkan pembahasannya. Di antaranya, materi yang dimuat di raperda inisiatif telah diatur di pera-

turan perundang-undangan di atasnya. "Kanwil Hukum dan HAM DIY menjadi penilai akhir sebelum raperda masuk ke program pembentukan peraturan daerah (pro-pemperda)," terangnya.

Pras menambahkan, harmonisasi yang dilakukan Kanwil Hukum dan HAM DIY dilakukan di awal saat sebuah raperda hendak dibahas. Penilaian dimulai dari naskah akademik (NA) raperda.

Dikatakan, perda yang akan dievaluasi dari era 1960 hingga 1980-an itu jumlahnya ada ratusan. Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan tahun produk hukum tersebut diundangkan. Pras juga menyinggung regulasi soal hubungan keuangan pusat dan daerah. Terutama menyangkut penyesuaian pajak kendaraan bermotor (PKB) dan

bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dimulai pada 1 Januari 2024. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negeri (Permen-dagri) No. 1 Tahun 2021.

Pras berpandangan pendapatan dari kedua sektor itu berpotensi berkurang dibandingkan saat aturan masih berlaku dengan sistem bagi hasil dengan provinsi. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jogja.

Meski demikian, dia merasa optimistis banyak potensi lain yang bisa digali. Ada sejumlah sumber pendapatan yang bisa dikelola Pemkot tanpa harus memberatkan masyarakat. "Ada banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan. Sistem diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran," harapnya. **(kus/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005